



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
NOMO 20 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN LOLONG GUBA  
DI KABUPATEN BURU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BURU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan kemajuan kondisi daerah dewasa ini semakin berkembang cukup pesat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Buru, maka perlu dilakukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan secara efektif dan efisien melalui pembentukan kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Buru;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Lolong Guba di Kabupaten Buru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Daerah Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 79,) Sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
  2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 25).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU**

**DAN**

**BUPATI BURU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LOLONG GUBA DI KABUPATEN BURU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Buru;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Buru;

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas umum pemerintahan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten Buru;
10. Ibukota kecamatan adalah pusat penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud pembentukan kecamatan adalah melakukan pembagian wilayah kerja kecamatan dalam rangka mengatasi rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan pembentukan kecamatan adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

## **BAB III PEMBENTUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Lolong Guba di wilayah Kabupaten Buru;
- (2) Kecamatan Lolong Guba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Kecamatan Waeapo.

## **BAB IV CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA**

### **Bagian Kesatu Cakupan Wilayah**

### **Pasal 5**

- (1) Nama kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Lolong Guba;
- (2) Kecamatan Lolong Guba berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Waeapo yang terdiri dari cakupan wilayah :
  - a. Desa Kubalahin;
  - b. Desa Waegeren;
  - c. Desa Grandeng;
  - d. Desa Lele;
  - e. Desa Wanakarta;
  - f. Desa Wabloy;
  - g. Desa Ohilahin;
  - h. Desa Tifu;
  - i. Desa Wapsalit;
  - j. Desa Nafrua.

## **Pasal 6**

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Lolong Guba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wilayah Kecamatan Waeapo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lolong Guba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Wilayah Kecamatan Waeapo setelah dibentuknya Kecamatan Lolong Guba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi 7 (tujuh) desa, yakni :
  - a. Desa Savanajaya;
  - b. Desa Waetele;
  - c. Desa Waekerta;
  - d. Desa Waekasar;
  - e. Desa Waenetat;
  - f. Desa Gogorea;
  - g. Desa Wanareja.

## **Bagian Kedua**

### **Batas Wilayah**

## **Pasal 7**

- (1) Kecamatan Lolong Guba mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Waplau;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buru Selatan;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Waeapo;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Fena Leisela.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 8**

Setelah terbentuknya Kecamatan Lolong Guba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan Waeapo mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Namlea;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Waelata;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Kaiely;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lolong Guba.

## **Bagian Ketiga**

### **Ibukota**

## **Pasal 9**

Ibukota Kecamatan Lolong Guba berkedudukan di Desa Kubalahin;

## **BAB V**

### **KEWENANGAN KECAMATAN**

## **Pasal 10**

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kewenangan menjalankan tugas Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lolong Guba Pemerintah Kecamatan Waeapo menginventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Lolong Guba.
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak peresmian Kecamatan Lolong Guba dan Camat Lolong Guba.

### **Pasal 12**

- (1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Lolong Guba dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Waeapo, sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lolong Guba.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lolong Guba bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Disahkan di Namlea  
pada tanggal, 26 Juli 2012

**BUPATI BURU,**

Ttd

**RAMLY I. UMASUGI**

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal, 26 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN BURU,**

Ttd

**ABDUL ADJID SOULISA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR : 20**

**TELAH DIPERIKSA**

**SALINAN SESUAI ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RIDWAN BEGA, SH.**

**NIP. 19680214 2000031007**

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR : 20 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KECAMATAN LOLONG GUBA DI KABUPATEN BURU

##### I. UMUM

Kabupaten Buru mempunyai luas wilayah ± 7.595,58 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 108.445 jiwa terdiri atas 5 (lima) kecamatan, Masing-masing kecamatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan dan dikelola secara baik guna mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Kecamatan Waeapo memiliki luas 1.232,60 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 44.929 jiwa, yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) desa. Kecamatan Waeapo juga memiliki prospek pengembangan yang cukup baik karena didukung oleh potensi sumber daya alam yang cukup besar, sehingga diharapkan dapat memacu pelaksanaan pembangunan daerah.

Dengan luas dan besarnya jumlah penduduk tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terlayani secara baik disebabkan terlalu luasnya wilayah dan jauhnya jangkauan. Kondisi tersebut telah menarik perhatian pemerintah daerah untuk berupaya melakukan suatu kebijakan strategis guna memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan melalui pembentukan kecamatan baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat lajunya pertumbuhan daerah dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Secara filosofis tujuan pemekaran kecamatan adalah untuk mendekatkan pusat pelayanan masyarakat yang selama ini dirasakan masih belum optimal dalam mendapatkan pelayanan prima. Selain itu, tujuan lain adalah membuka keterisolasian daerah khususnya daerah pedalaman dan pedesan, yang pada akhirnya adalah membuka akses bagi masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Kebijakan pemerintah daerah tersebut, dilakukan proses pembentukan kecamatan baru dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Dalam peraturan pemerintah tersebut secara garis besar dijelaskan bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan utama yaitu : (1) syarat administrasi; (2) syarat teknis; dan (3) syarat fisik kewilayahan.

Berdasarkan persyaratan tersebut, pemerintah daerah melalui tim koordinasi pemekaran kecamatan telah melakukan pengkajian secara mendalam mengenai kelayakan pembentukan kecamatan sesuai dengan standar penghitungan dan penilaian terhadap faktor dan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Sesuai dengan kajian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pemekaran Kecamatan Waeapo dan membentuk Kecamatan Lolong Guba, dengan kategori sangat mampu.

Pembentukan Kecamatan Lolong Guba ini adalah merupakan pemekaran dari Kecamatan Waeapo. Cakupan wilayah Kecamatan Lolong Guba terdiri dari 10 (sepuluh) desa yaitu Desa Kubalahin, Desa Waegeren, Desa Grandeng, Desa Lele, Desa Wanakarta, Desa Wabloy, Desa Ohilahin, Desa Tifu, Desa Wapsalit dan Desa Nafua. Kecamatan Lolong Guba memiliki luas 703,5 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sampai dengan Maret tahun 2012 sebanyak 11.960 jiwa.

Dengan demikian, setelah terbentuknya Kecamatan Lolong Guba, maka cakupan wilayah Kecamatan Waeapo menjadi berkurang menjadi 7 (tujuh) desa yaitu Desa Savanajaya, Desa Waetele, Desa Waekerta, Desa Waekasar, Desa Waenetat, Desa Gogorea, dan Desa Wanareja.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Nama Kecamatan Lolong Guba mengandung arti "Jalan Lurus Menuju Kebesaran".

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14


Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 20**






LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
 NOMOR : 20 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 JULI 2012




BUPATI BURU,  
 Ttd  
 RAMLY I. UMASUGI

TELAH DIPERIKSA  
 SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
 RIDWAN BEGA, SH.  
 NIP. 19680214 2000031007


LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU  
 NOMOR : 20 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 26 JULI 2012



BUPATI BURU,  
 Ttd  
 RAMLY I. UMASUGI

TELAH DIPERIKSA  
 SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
 RIDWAN BEGA, SH.  
 NIP. 19680214 2000031007